



PUTUSAN

Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **H. SURYA FANI Als. SURYA Bin H. RIDUAN ;**
2. Tempat Lahir : Sungai Danau ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 13 September 1988 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Biduri RT 04 Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI ;**
2. Tempat Lahir : Barabai ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Desember 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan PLN Lama Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal : 26 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal : 15 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 16 Agustus sampai dengan tanggal : 4 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 5 September 2015 sampai dengan tanggal : 20 September 2015 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 21 September 2015 sampai dengan tanggal : 10 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 20 Oktober 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 19 Nopember 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal : 18 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal : 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal : 17 Februari 2016 ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SOHIBUL FADILLAH, SH.**, beralamat di Jalan Ins-Gub RT XI RW 03 Perumahan Pelita Permai Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 374 / Pen.Pid / 2015 / PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 374 / Pen. Pid / 2015 /PN Bln, tanggal : 21 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Halaman 2 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 374 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tanggal : 13 Januari 2016 tentang Penunjukan Perubahan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 374 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tanggal : 21 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa I. **H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI** dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa I. **H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **H. SURYA FANI** Alias **SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO** Als. **HERI Bin SAMIDRI** dengan pidana penjara masing - masing selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda* merk *Beat* warna Hitam nomor polisi DA 6474 KH ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi RAHMADI.

- 1 (satu) unit mobil *Nissan* merk *Juke* warna abu - abu DA 7316 ZB ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar celana pendek *Levis* warna biru muda merk *HPPD* terdapat bercak darah milik korban ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang besi 55 cm, lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kumpang ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. **H. SURYA FANI** Alias **SURYA Bin H.RIDUAN** bersama-sama terdakwa II. **HARIANTO** Als. **HERI Bin SAMIDRI**

Halaman 4 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sumpol KM.4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama terdakwa II. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI, saksi H. AHMAD MUJAIRIN Bin H.RIDUAN dan saksi WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selesai minum-minuman Alkohol 70% yang dicampur air mineral dan kuku bima yang bertempat tidak jauh dibelakang rumah terdakwa I. setelah selesai minum-minuman tersebut lalu terdakwa I mengajak kepada terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK untuk keluar jalan-jalan dan di setuju oleh terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci mobil NISSAN JUKE warna ABU-ABU dengan No.Pol DA 7316 ZB lalu diserahkan kepada saksi WAHYUDI als ONENK untuk menyupir mobil tersebut. Sebelum berangkat terdakwa II menanyakan “apakah ada parang ?” kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menjawab “ada” dan terdakwa I segera mengambil parang tersebut dari dalam rumah lalu menyerahkannya kepada terdakwa II. kemudian terdakwa I duduk didepan samping saksi WAHYUDI als ONENK selaku sopir sedangkan terdakwa II duduk dibelakang terdakwa I, sedangkan posisi senjata tajam jenis Mandau tersebut berada di samping terdakwa I sebelah kanan , lalu

Halaman 5 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK keliling di sungai danau karena tidak ada tujuan. Selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK menuju wilayah Lokalisasi Pal-Palan untuk meminta minum-minuman ;

- Bahwa setelah selesai minum-minum di Lokalisasi Pal-Palan tersebut, lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK berangkat menuju arah Pantai Muara Satui. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Km.04 Desa Satui Timur mobil yang dikendarai saksi WAHYUDI als ONENK bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II berpapasan dengan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) yang mengendarai sepeda motor merk SPIN warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6474 KH, kemudian saksi WAHYUDI als ONENK selaku sopir langsung menghalangi laju sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan mobil tersebut karena mata saksi WAHYUDI als ONENK kesilauan akibat cahaya sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban GAZALI RAHMAN Als.JALI berhenti lalu saksi WAHYUDI als ONENK turun dari mobil langsung menemui korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dan berbicara kepada korban tetapi saya tidak mengetahui apa yang di bicarakan oleh saksi WAHYUDI als ONENK dan tiba-tiba saksi WAHYUDI als ONENK langsung menendang korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan menggunakan kaki kanan tepat dikaki kanan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI sehingga korban GAZALI RAHMAN Als.JALI beserta sepeda motor terjatuh kesebelah kiri dengan posisi korban GAZALI RAHMAN Als.JALI terlentang ;
- Bahwa kemudian terdakwa II yang melihat saksi WAHYUDI als ONENK telah menendang korban langsung turun dengan membawa 1 (satu)

Halaman 6 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



bilah senjata tajam jenis parang yang telah terhunus dari kumpangnya dan langsung mendatangi korban dan menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali kearah perut korban pada saat posisi korban masih terlentang dan terdakwa I langsung ikut turun sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kanan dan langsung menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher korban. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK langsung kembali masuk kedalam mobil dan terdakwa I yang mengemudikan mobil tersebut melalui RT.25 tembus ke Pasar Bawah Sungai Danau langsung menuju rumah terdakwa I. Setibanya di rumah terdakwa I, sdr. ONENG langsung pulang kerumahnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk dan bersembunyi kedalam rumah dan pada saat didalam rumah terdakwa I dan terdakwa II ada mendengar suara mobil diluar, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas keluar rumah melalui pintu belakang rumah menuju rumah saksi WAHYUDI als ONENK. Ketika dibelakang rumah terdakwa I langsung membuang kumpang senjata tajam jenis mandau yang dibawa terdakwa I di dekat pohon pisang sedangkan senjata tajam jenis mandau masih tetap dibawa dan disembunyikan di balik pagar seng sarang burung walet tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa I dan terdakwa II berkumpul dengan saksi WAHYUDI als ONENK di belakang Gg. Langgar ANNAJAH ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK menunggu sdr. SADAM menjemput menggunakan mobil AVANZA putih menuju ke Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tiba sekitar jam 02.00 wita dan menginap di Pondok perkebunan yang tidak ada penghuninya, sekitar jam 16.00 wita

Halaman 7 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



bapak terdakwa I yaitu Sdr.H.RIDUAN datang untuk menjemput terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK karena sebelumnya terdakwa I menghubungi dengan alasan telah berkelahi, lalu terdakwa I minta supaya diantarkan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK turun di pelabuhan Trisakti, lalu segera menyetop angkutan umum dengan tujuan ke Kalimantan Tengah menuju ke tempat tinggal terdakwa II di Ampah Kalimantan Tengah untuk bersembunyi dari pihak berwajib ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15/ 1515/ VER-Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm). Jenazah datang dalam keadaan tertutup kain sarung motif kotak-kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus/ biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda.

Diperoleh hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan

Halaman 8 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mata kiri : Tidak ada kelainan ;
- Hidung : Tidak ada kelainan ;
- Mulut : Tidak ada kelainan ;
- Daggu : Tidak ada kelainan ;
- Pipi : Tidak ada kelainan ;
- Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;
- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan

Halaman 9 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang satu sentimeter kali lebar satu
sentimeter (1 cm X 1 cm) ;

➤ Pantat : Tidak ada kelainan ;

➤ Dubur : Tidak ada kelainan ;

➤ Bagian tubuh

yang lain : Tidak ada kelainan ;

➤ Pemeriksaan

dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

**Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena
tenggorokan putus akibat trauma benda
tajam ;**

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK (dilakukan penuntutan terpisah), Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian sebelum mendapat pertolongan medis ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama terdakwa II. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sumpol KM.4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang**

Halaman 10 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama terdakwa II. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI, saksi H. AHMAD MUJAIRIN Bin H.RIDUAN dan saksi WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selesai minum-minuman Alkohol 70% yang dicampur air mineral dan kuku bima yang bertempat tidak jauh dibelakang rumah terdakwa I. setelah selesai minum-minuman tersebut lalu terdakwa I mengajak kepada terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK untuk keluar jalan-jalan dan di setuju oleh terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci mobil NISSAN JUKE warna ABU-ABU dengan No.Pol DA 7316 ZB lalu diserahkan kepada saksi WAHYUDI als ONENK untuk menyupir mobil tersebut. Sebelum berangkat terdakwa II menanyakan “apakah ada parang ?” kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menjawab “ada” dan terdakwa I segera mengambil parang tersebut dari dalam rumah lalu menyerahkannya kepada terdakwa II. kemudian terdakwa I duduk didepan samping saksi WAHYUDI als ONENK selaku sopir sedangkan terdakwa II duduk dibelakang terdakwa I, sedangkan posisi senjata tajam jenis Mandau tersebut berada di samping terdakwa I sebelah kanan , lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK keliling di sungai danau karena tidak ada tujuan. Selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK menuju wilayah Lokalisasi Pal-Palan untuk meminta minum-minuman ;
- Bahwa setelah selesai minum-minum di Lokalisasi Pal-Palan tersebut, lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi WAHYUDI als

Halaman 11 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



ONENK berangkat menuju arah Pantai Muara Satui. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Km.04 Desa Satui Timur mobil yang dikendarai saksi WAHYUDI als ONENK bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II berpapasan dengan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) yang mengendarai sepeda motor merk SPIN warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6474 KH, kemudian saksi WAHYUDI als ONENK selaku sopir langsung menghalangi laju sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan mobil tersebut karena mata saksi WAHYUDI als ONENK kesilauan akibat cahaya sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban GAZALI RAHMAN Als.JALI berhenti lalu saksi WAHYUDI als ONENK turun dari mobil langsung menemui korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dan berbicara kepada korban tetapi saya tidak mengetahui apa yang di bicarakan oleh saksi WAHYUDI als ONENK dan tiba-tiba saksi WAHYUDI als ONENK langsung menendang korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan menggunakan kaki kanan tepat dikaki kanan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI sehingga korban GAZALI RAHMAN Als.JALI beserta sepeda motor terjatuh kesebelah kiri dengan posisi korban GAZALI RAHMAN Als.JALI terlentang ;

- Bahwa kemudian terdakwa II yang melihat saksi WAHYUDI als ONENK telah menendang korban langsung turun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah terhunus dari kumpangnya dan langsung mendatangi korban dan menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali kearah perut korban pada saat posisi korban masih terlentang dan terdakwa I langsung ikut turun sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kanan dan langsung menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher

Halaman 12 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



korban. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK langsung kembali masuk kedalam mobil dan terdakwa I yang mengemudikan mobil tersebut melalui RT.25 tembus ke Pasar Bawah Sungai Danau langsung menuju rumah terdakwa I. Setibanya di rumah terdakwa I, sdr. ONENG langsung pulang kerumahnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk dan bersembunyi kedalam rumah dan pada saat didalam rumah terdakwa I dan terdakwa II ada mendengar suara mobil diluar, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas keluar rumah melalui pintu belakang rumah menuju rumah saksi WAHYUDI als ONENK. Ketika dibelakang rumah terdakwa I langsung membuang kumpang senjata tajam jenis mandau yang dibawa terdakwa I di dekat pohon pisang sedangkan senjata tajam jenis mandau masih tetap dibawa dan disembunyikan di balik pagar seng sarang burung walet tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa I dan terdakwa II berkumpul dengan saksi WAHYUDI als ONENK di belakang Gg. Langgar ANNAJAH ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK menunggu sdr. SADAM menjemput menggunakan mobil AVANZA putih menuju ke Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tiba sekitar jam 02.00 wita dan menginap di Pondok perkebunan yang tidak ada penghuninya, sekitar jam 16.00 wita bapak terdakwa I yaitu Sdr.H.RIDUAN datang untuk menjemput terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK karena sebelumnya terdakwa I menghubungi dengan alasan telah berkelahi, lalu terdakwa I minta supaya terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK diantarkan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK turun di

Halaman 13 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



pelabuhan Trisaksi, lalu segera menyetop angkutan umum dengan tujuan ke Kalimantan Tengah menuju ke tempat tinggal terdakwa II di Ampah Kalimantan Tengah untuk bersembunyi dari pihak berwajib ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15/ 1515/ VER/-Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm). Jenazah datang dalam keadaan tertutup kain sarung motif kotak-kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus/ biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda.

Diperoleh hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - Mulut : Tidak ada kelainan ;
 - DagU : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;

Halaman 14 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;
- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm) ;
- Pantat : Tidak ada kelainan ;
- Dubur : Tidak ada kelainan ;
- Bagian tubuh

Halaman 15 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain : Tidak ada kelainan ;

➤ Pemeriksaan

dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena tenggorokan putus akibat trauma benda tajam ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK (dilakukan penuntutan terpisah), Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian sebelum mendapat pertolongan medis ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa para Terdakwa I. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama terdakwa II. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sumpol KM.4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan dan perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama terdakwa II. HARIANTO Als. HERI Bin

Halaman 16 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



SAMIDRI, saksi H. AHMAD MUJAIRIN Bin H.RIDUAN dan saksi WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selesai minum-minuman Alkohol 70% yang dicampur air mineral dan kuku bima yang bertempat tidak jauh dibelakang rumah terdakwa I. setelah selesai minum-minuman tersebut lalu terdakwa I mengajak kepada terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK untuk keluar jalan-jalan dan di setuju oleh terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci mobil NISSAN JUKE warna ABU-ABU dengan No.Pol DA 7316 ZB lalu diserahkan kepada saksi WAHYUDI als ONENK untuk menyupir mobil tersebut. Sebelum berangkat terdakwa II menanyakan “apakah ada parang ?” kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menjawab “ada” dan terdakwa I segera mengambil parang tersebut dari dalam rumah lalu menyerahkannya kepada terdakwa II. kemudian terdakwa I duduk didepan samping saksi WAHYUDI als ONENK selaku sopir sedangkan terdakwa II duduk dibelakang terdakwa I, sedangkan posisi senjata tajam jenis Mandau tersebut berada di samping terdakwa I sebelah kanan , lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK keliling di sungai danau karena tidak ada tujuan. Selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK menuju wilayah Lokalisasi Pal-Palan untuk meminta minum-minuman ;

- Bahwa setelah selesai minum-minum di Lokalisasi Pal-Palan tersebut, lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK berangkat menuju arah Pantai Muara Satui. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Km.04 Desa Satui Timur mobil yang dikendarai saksi WAHYUDI als ONENK bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II berpapasan dengan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT

Halaman 17 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



(Alm) yang mengendarai sepeda motor merk SPIN warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6474 KH, kemudian saksi WAHYUDI als ONENK selaku sopir langsung menghalangi laju sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan mobil tersebut karena mata saksi WAHYUDI als ONENK kesilauan akibat cahaya sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI. Setelah sepeda motor yang dikendarain oleh korban GAZALI RAHMAN Als.JALI berhenti lalu saksi WAHYUDI als ONENK turun dari mobil langsung menemui korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dan berbicara kepada korban tetapi saya tidak mengetahui apa yang di bicarakan oleh saksi WAHYUDI als ONENK dan tiba-tiba saksi WAHYUDI als ONENK langsung menendang korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan menggunakan kaki kanan tepat dikaki kanan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI sehingga korban GAZALI RAHMAN Als.JALI beserta sepeda motor terjatuh kesebelah kiri dengan posisi korban GAZALI RAHMAN Als.JALI terlentang ;

- Bahwa kemudian terdakwa II yang melihat saksi WAHYUDI als ONENK telah menendang korban langsung turun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah terhunus dari kumpangnya dan langsung mendatangi korban dan menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali kearah perut korban pada saat posisi korban masih terlentang dan terdakwa I langsung ikut turun sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kanan dan langsung menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher korban. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK langsung kembali masuk kedalam mobil dan terdakwa I yang mengemudikan mobil tersebut melalui RT.25 tembus ke Pasar Bawah Sungai Danau langsung menuju rumah terdakwa I. Setibanya dirumah

Halaman 18 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



terdakwa I, sdr. ONENG langsung pulang kerumahnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk dan bersembunyi kedalam rumah dan pada saat didalam rumah terdakwa I dan terdakwa II ada mendengar suara mobil diluar, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas keluar rumah melalui pintu belakang rumah menuju rumah saksi WAHYUDI als ONENK. Ketika dibelakang rumah terdakwa I langsung membuang kumpang senjata tajam jenis mandau yang dibawa terdakwa I di dekat pohon pisang sedangkan senjata tajam jenis mandau masih tetap dibawa dan disembunyikan di balik pagar seng sarang burung walet tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa I dan terdakwa II berkumpul dengan saksi WAHYUDI als ONENK di belakang Gg. Langgar ANNAJAH ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK menunggu sdr. SADAM menjemput menggunakan mobil AVANZA putih menuju ke Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tiba sekitar jam 02.00 wita dan menginap di Pondok perkebunan yang tidak ada penghuninya, sekitar jam 16.00 wita bapak terdakwa I yaitu Sdr.H.RIDUAN datang untuk menjemput terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK karena sebelumnya terdakwa I menghubungi dengan alasan telah berkelahi, lalu terdakwa I minta supaya terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK diantarkan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK turun di pelabuhan Trisakti, lalu segera menyetop angkutan umum dengan tujuan ke Kalimantan Tengah menuju ke tempat tinggal terdakwa II di Ampah Kalimantan Tengah untuk bersembunyi dari pihak berwajib ;

Halaman 19 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15/ 1515/ VER-/Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm). Jenazah datang dalam keadaan tertutup kain sarung motif kotak-kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus/ biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda.

Diperoleh hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - Mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Dagu : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter

Halaman 20 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;

- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak
atas kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak
atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat
belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm
X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah
kiri berukuran delapan kali empat kali tiga
sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;
- Anggota gerak
bawah kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak
bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan
panjang satu sentimeter kali lebar satu
sentimeter (1 cm X 1 cm) ;
- Pantat : Tidak ada kelainan ;
- Dubur : Tidak ada kelainan ;
- Bagian tubuh
yang lain : Tidak ada kelainan ;
- Pemeriksaan
dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

Halaman 21 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena tenggorokan putus akibat trauma benda tajam ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYUDI als ONENK (dilakukan penuntutan terpisah), Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian sebelum mendapat pertolongan medis ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD IKSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui siapa pelakunya dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Portal PT Binuang Jaya Mulia Km. 4 Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan Sdr. Amang Awi, Sdr. Gesang dan Sdr. Edi Suprpto ;
- Bahwa awalnya Sdr. Amang Awi dari portal pamitan keluar mau mencari rokok tidak lama kemudian Sdr. Amang Awi kembali lagi ke portal dan Sdr. Amang Awi berkata minta tolong dan mengatakan bahwa Sdr. Gazali jatuh dari kendaraan. Setelah itu saksi beserta Sdr. Edi Suprpto dan Sdr. Amang Awi menuju ke tempat kejadian tersebut.

Sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi melihat motor Sdr.

Halaman 22 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Gazali posisinya dalam keadaan jatuh dan mesinnya masih hidup dan Sdr. Gazali dalam posisi telentang dengan berlumuran darah dengan luka di lengan sebelah kiri dan luka di dada, di tangan kiri Sdr. Gazali masih memegang kaca mata dan Sdr. Gazali tidak menggunakan baju hanya mengenakan celana pendek jeans saja pada saat itu. Dan menurut keterangan Sdr. Eko dan isterinya bahwa tadi ada mobil berhenti menghampiri Sdr. Gazali dan orang di dalam mobil tersebut membawa parang dan mereka berjumlah 3 (tiga) orang. Setelah itu Sdr. Eko dan isterinya masuk kerumah dan menurut keterangan Sdr. Eko mendengar Sdr. Gazali berteriak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gazali ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **MARHAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal korban, sering di panggil Sdr. Gazali, bekerja sebagai operator alat berat Greder di PT Binuang Jaya Mulya (BJM) dan saksi sudah kenal dengan korban sudah setahun lebih serta sikap dan kebiasaan korban dalam pergaulan baik saja ;



- Bahwa korban telah meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam pada bagian bawah leher dan terdapat 2 luka sabetan lain pada bagian lengan tangan sebelah kiri korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban dianiaya sehingga meninggal dunia dan setahu saksi korban tidak pernah bermalasan dengan orang lain baik itu di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerjanya ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto ;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan tersebut dengan cara awalnya saksi menggunakan mobil Nissan Juke warna abu - abu dan pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Heri sedang dalam keadaan mabuk, kemudian saat di tengah jalan kami berselisihan dengan korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya sambil memegang Handphone ;
- Bahwa karena lampu sepeda motor korban yang menyilaukan saksi, kemudian saksi menghampiri menghampiri korban, setelah itu saksi dan Sdr. Harianto turun dari mobil, kemudian saksi langsung

Halaman 24 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



menendang ke arah korban hingga terjatuh dari sepeda motornya lalu Sdr. Harianto yang saat itu sudah membawa parang di tanganya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr. H. Surya turun dari mobil dengan membawa parang di tangannya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kami langsung naik ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan korban yang tergeletak di tanah ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kami ada meminum minuman keras berupa alkohol 70 % yang dicampur dengan minuman kuku bima ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. H. SURYA FANI Als. SURYA Bin H. RIDUAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama - sama dengan terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi ;
- Bahwa cara kami melakukan pembunuhan tersebut dengan cara terdakwa membacok korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. Wahyudi dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Harianto membacok korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 25 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa terdakwa melihat Sdr. Wahyudi menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha kaki kanan korban dengan bertenaga sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari Sdr. Wahyudi melakukan penganiayaan tersebut sehingga korban ditendang, terdakwa terkejut karena melihat Sdr. Wahyudi menendang korban yang terdakwa mengira sedang berkelahi sehingga terdakwa dan terdakwa II. Harianto segera membantu Sdr. Wahyudi ;
- Bahwa kemudian terdakwa II. Harianto turun dari mobil yang saat itu sudah membawa parang di tanganya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa ikut turun dari mobil dengan membawa parang di tangan dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kami ada meminum minuman keras berupa alkohol 70 % yang dicampur dengan minuman kuku bima ;
- Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

2. **Terdakwa II. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houlng PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama - sama dengan terdakwa I. H. Surya dan Sdr. Wahyudi ;

Halaman 26 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa cara kami melakukan pembunuhan tersebut dengan cara terdakwa I. H. Surya membacok korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. Wahyudi dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Wahyudi menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha kaki kanan korban dengan bertenaga sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari Sdr. Wahyudi melakukan penganiayaan tersebut sehingga korban ditendang, terdakwa terkejut karena melihat Sdr. Wahyudi menendang korban yang terdakwa mengira sedang berkelahi sehingga terdakwa dan terdakwa I. H. Surya segera membantu Sdr. Wahyudi ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil yang saat itu sudah membawa parang di tangan dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa I. H. Surya ikut turun dari mobil dengan membawa parang di tangannya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kami ada meminum minuman keras berupa alkohol 70 % yang dicampur dengan minuman kuku bima ;
- Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **RAHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakannya dari korban Sdr. Gazali ;

Halaman 27 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa Sdr. Gazali telah meninggal akibat dari pengeroyokan di Kecamatan Satui ;
- Bahwa ketika setelah dilakukan pemakaman, pihak dari keluarga para terdakwa telah bersilaturahmi ke rumah saksi dan mengutarakan permohonan maaf dan berdamai serta membantu dalam biaya santunan kepada pihak keluarga korban yang ditinggalkan ;
- Bahwa benar apa yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh keluarga korban dengan pihak keluarga para terdakwa seperti yang telah diperlihatkan di dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mewakili keluarga korban mengatakan bahwa keluarga besar dari korban telah memberi maaf kepada para terdakwa, serta sudah ikhlas dan menganggap peristiwa tersebut sudah merupakan musibah saja ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda* merk *Beat* warna Hitam nomor polisi DA 6474 KH ;
- 1 (satu) unit mobil *Nissan* merk *Juke* warna abu - abu DA 7316 ZB ;
- 1 (satu) lembar celana pendek *Levis* warna biru muda merk *HPPD* terdapat bercak darah milik korban ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang besi 55 cm, lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kumpang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 28 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sumpol Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Sdr. Gazali yang dilakukan oleh terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) ;
- **Bahwa benar**, awal mulanya sebelum kejadian tersebut terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi meminum alkohol 70% yang dicampur dengan air mineral dan kuku bima di belakang rumah terdakwa I. H. Surya, kemudian setelah selesai meminum alkohol tersebut Sdr. Wahyudi dan terdakwa II. Harianto diajak oleh terdakwa I. H. Surya untuk berjalan - jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Nissan Juke* warna abu - abu dan kemudian mereka bersepakat untuk pergi ;
- **Bahwa benar**, kemudian terdakwa I. H. Surya menyerahkan kepada Sdr. Wahyudi kunci mobil tersebut dengan tujuan agar Sdr. Wahyudi yang mengemudikan mobil tersebut dan sebelum berangkat terdakwa I. H. Surya mengambil 1 (satu) bilah parang dan menyerahkannya kepada terdakwa II. Harianto untuk dibawa dan kemudian terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi menuju ke tempat lokalisasi pal - palan untuk meminta minuman dan setelah itu terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi berangkat menuju arah Pantai Satui Timur, yang kemudian pada saat di jalan mereka berpapasan dengan Sdr. Gazali yang sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Spin warna hitam No. Polisi DA 6474 KH ;
- **Bahwa benar**, kemudian Sdr. Wahyudi selaku sopir pada saat itu langsung menghalangi sepeda motor Sdr. Gazali dengan mobil karena

Halaman 29 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata terdakwa kesilauan akibat cahaya sepeda motor Sdr. Gazali tersebut, kemudian Sdr. Wahyudi menghampiri Sdr. Gazali dan langsung menendang Sdr. Gazali dengan kaki kanan Sdr. Wahyudi tepat mengenai kaki kanan Sdr. Gazali sehingga mengakibatkan Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motornya ;

- **Bahwa benar**, setelah melihat Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motor karena ditendang oleh Sdr. Wahyudi kemudian terdakwa II. Harianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang telah terhunus dari kumpangnya turun dari mobil mendatangi Sdr. Gazali dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Sdr. Gazali yang pada saat itu keadaanya sedang terlentang ;
- **Bahwa benar**, terdakwa I. H. Surya ikut turun dari mobil juga dengan membawa 1 (satu) bilah mandau dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah leher Sdr. Gazali, dan setelah kejadian tersebut terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi langsung menuju ke Pasar Bawah Sungai Danau melalui RT 25 ;
- **Bahwa benar**, lokasi tempat kejadian kekerasan yang mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia tersebut adalah merupakan tempat jalan umum yang sering dilalui oleh orang yang melintas dan kejadiannya langsung di pinggir jalan tersebut ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15 / 1515 / VER / -Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdr. Gazali Rahman Als. Jali Bin Dundut (Alm). Jenazah datang dengan keadaan tertutup kain sarung motif kotak - kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan

Halaman 30 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Blh

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus / biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - Mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Dagu : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak

Halaman 31 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kanan : Tidak ada kelainan ;

➤ Anggota gerak

atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;

➤ Anggota gerak

bawah kanan : Tidak ada kelainan ;

➤ Anggota gerak

bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm) ;

➤ Pantat : Tidak ada kelainan ;

➤ Dubur : Tidak ada kelainan ;

➤ Bagian tubuh

yang lain : Tidak ada kelainan ;

➤ Pemeriksaan

dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena tenggorokan putus akibat trauma benda tajam ;

- **Bahwa benar**, akibat dari perbuatan terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi, mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia di tempat kejadian sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Halaman 32 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Karena Pembunuhan ;**
3. **Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : terdakwa I. **H. SURYA FANI Als. SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI**, dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum

Halaman 33 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh para terdakwa** ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Karena Pembunuhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah adanya niat dari terdakwa dimana terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu “ *dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu* “ (tersebut dalam MVT (*Memorie van Toelichting* 1881)) ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya **Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya**, menyebutkan : “ *Unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terdapat perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain itu. Dalam hal penganiayaan, sipetindak benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu, melainkan supaya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera* “ (pasal 351 dan seterusnya) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sumpol Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Sdr. Gazali yang dilakukan oleh terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa awal mulanya sebelum kejadian tersebut terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi meminum alkohol 70% yang dicampur dengan air mineral dan kuku bima di belakang rumah terdakwa I. H. Surya, kemudian setelah selesai meminum alkohol tersebut Sdr. Wahyudi dan terdakwa II. Harianto diajak oleh terdakwa I. H. Surya untuk berjalan - jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Nissan Juke* warna abu - abu dan kemudian mereka bersepakat untuk pergi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. H. Surya menyerahkan kepada Sdr. Wahyudi kunci mobil tersebut dengan tujuan agar Sdr. Wahyudi yang mengemudikan mobil tersebut dan sebelum berangkat terdakwa I. H. Surya mengambil 1 (satu) bilah parang dan menyerahkannya kepada terdakwa II. Harianto untuk dibawa, dan kemudian terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi menuju ke tempat lokalisasi pal - palan untuk meminta minuman dan setelah itu terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi berangkat menuju arah Pantai Satui Timur, yang kemudian pada saat di jalan mereka berpapasan dengan Sdr. Gazali yang sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Spin warna hitam No. Polisi DA 6474 KH ;

Halaman 35 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Wahyudi selaku sopir pada saat itu langsung menghalangi sepeda motor Sdr. Gazali dengan mobil karena mata terdakwa kesilauan akibat cahaya sepeda motor Sdr. Gazali tersebut, kemudian Sdr. Wahyudi menghampiri Sdr. Gazali dan langsung menendang Sdr. Gazali dengan kaki kanan Sdr. Wahyudi tepat mengenai kaki kanan Sdr. Gazali sehingga mengakibatkan Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa setelah melihat Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motor karena ditendang oleh Sdr. Wahyudi kemudian terdakwa Il. Harianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang telah terhunus dari kumpangnya turun dari mobil mendatangi Sdr. Gazali dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Sdr. Gazali yang pada saat itu keadaanya sedang terlentang ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. H. Surya ikut turun dari mobil juga dengan membawa 1 (satu) bilah mandau dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah leher Sdr. Gazali, dan setelah kejadian tersebut terdakwa I. H. Surya, terdakwa Il. Harianto dan Sdr. Wahyudi langsung menuju ke Pasar Bawah Sungai Danau melalui RT 25 ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat kejadian kekerasan yang mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia tersebut adalah merupakan tempat jalan umum yang sering dilalui oleh orang yang melintas dan kejadiannya langsung di pinggir jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15 / 1515 / VER / -Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdr. Gazali Rahman Als. Jali Bin Dundut (Alm). Jenazah datang dengan keadaan tertutup kain sarung

Halaman 36 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif kotak - kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus / biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - Mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Daggu : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak

Halaman 37 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kanan : Tidak ada kelainan ;

➤ Anggota gerak

atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;

➤ Anggota gerak

bawah kanan : Tidak ada kelainan ;

➤ Anggota gerak

bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm) ;

➤ Pantat : Tidak ada kelainan ;

➤ Dubur : Tidak ada kelainan ;

➤ Bagian tubuh

yang lain : Tidak ada kelainan ;

➤ Pemeriksaan

dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena tenggorokan putus akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi, mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia di tempat kejadian sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 38 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap Sdr. Gazali akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kesengajaan dan juga tanpa adanya rencana terlebih dahulu karena terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi baru pertama kali bertemu dengan Sdr. Gazali pada waktu tersebut dan sebelumnya tidak ada permasalahan diantara Sdr. Gazali dengan para terdakwa dan Sdr. Wahyudi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Pasal ini tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam Pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka para terdakwa pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Maut ;**

Halaman 39 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair, dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh para terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian **Unsur Barang Siapa** dalam dakwaan subsidair ini harus dianggap **telah terbukti dan telah terpenuhi** oleh para terdakwa ;

Ad.2. **Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Maut** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sumpol Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Sdr. Gazali yang dilakukan oleh terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa awal mulanya sebelum kejadian tersebut terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi meminum alkohol 70% yang dicampur dengan air mineral dan kuku bima di belakang rumah terdakwa I. H. Surya, kemudian setelah selesai meminum alkohol tersebut Sdr. Wahyudi dan terdakwa II. Harianto diajak oleh terdakwa I. H. Surya

Halaman 40 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjalan - jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil *Nissan Juke* warna abu - abu dan kemudian mereka bersepakat untuk pergi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. H. Surya menyerahkan kepada Sdr. Wahyudi kunci mobil tersebut dengan tujuan agar Sdr. Wahyudi yang mengemudikan mobil tersebut dan sebelum berangkat terdakwa I. H. Surya mengambil 1 (satu) bilah parang dan menyerahkannya kepada terdakwa II. Harianto untuk dibawa, dan kemudian terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi menuju ke tempat lokalisasi pal - palan untuk meminta minuman dan setelah itu terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi berangkat menuju arah Pantai Satui Timur, yang kemudian pada saat di jalan mereka berpapasan dengan Sdr. Gazali yang sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Spin warna hitam No. Polisi DA 6474 KH ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Wahyudi selaku sopir pada saat itu langsung menghalangi sepeda motor Sdr. Gazali dengan mobil karena mata terdakwa kesilauan akibat cahaya sepeda motor Sdr. Gazali tersebut, kemudian Sdr. Wahyudi menghampiri Sdr. Gazali dan langsung menendang Sdr. Gazali dengan kaki kanan Sdr. Wahyudi tepat mengenai kaki kanan Sdr. Gazali sehingga mengakibatkan Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa setelah melihat Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motor karena ditendang oleh Sdr. Wahyudi kemudian terdakwa II. Harianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang telah terhunus dari kumpangnya turun dari mobil mendatangi Sdr. Gazali dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Sdr. Gazali yang pada saat itu keadaanya sedang terlentang ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. H. Surya ikut turun dari mobil juga dengan membawa 1 (satu) bilah mandau dan menimpas Sdr. Gazali

Halaman 41 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah leher Sdr. Gazali, dan setelah kejadian tersebut terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi langsung menuju ke Pasar Bawah Sungai Danau melalui RT 25 ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat kejadian kekerasan yang mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia tersebut adalah merupakan tempat jalan umum yang sering dilalui oleh orang yang melintas dan kejadiannya langsung di pinggir jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15 / 1515 / VER / -Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdr. Gazali Rahman Als. Jali Bin Dundut (Alm). Jenazah datang dengan keadaan tertutup kain sarung motif kotak - kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus / biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;

Halaman 42 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : Tidak ada kelainan ;
- Daggu : Tidak ada kelainan ;
- Pipi : Tidak ada kelainan ;
- Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;
- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm) ;

Halaman 43 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pantat : Tidak ada kelainan ;
- Dubur : Tidak ada kelainan ;
- Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ;
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena tenggorokan putus akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. H. Surya, terdakwa II. Harianto dan Sdr. Wahyudi, mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia di tempat kejadian sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 44 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada para terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang

Halaman 45 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda* merk *Beat* warna Hitam nomor polisi DA 6474 KH yang telah disita dari Sdr. Gazali, maka dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Sdr. Rahmadi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Nissan* merk *Juke* warna abu - abu DA 7316 ZB yang telah disita dari terdakwa I. H. Surya, maka dikembalikan kepada terdakwa I. H. Surya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek *Levis* warna biru muda merk *HPPD* terdapat bercak darah milik korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang besi 55 cm, lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kumpang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 46 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri yang telah mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Adanya kesepakatan perjanjian perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban Sdr. Gazali ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **H. SURYA FANI Als. SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI** tersebut diatas,

Halaman 47 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan terdakwa I. **H. SURYA FANI Als. SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI** tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa I. **H. SURYA FANI Als. SURYA Bin H. RIDUAN** dan terdakwa II. **HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **DENGAN TERANG - TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT** “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : **5 (Lima) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda* merk *Beat* warna Hitam nomor polisi DA 6474 KH ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Sdr. Rahmadi.

- 1 (satu) unit mobil *Nissan* merk *Juke* warna abu - abu DA 7316 ZB ;

Dikembalikan kepada terdakwa I. H. Surya Fani.

- 1 (satu) lembar celana pendek *Levis* warna biru muda merk *HPPD* terdapat bercak darah milik korban ;

Halaman 48 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang besi 55 cm, lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa kumpang ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **KAMIS**, tanggal : **21 JANUARI 2016**, oleh : **FERDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, SH.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **27 JANUARI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. M. TASRIH, SE.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

F E R D I, SH.

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

A. M. TASRIH, SE.

Halaman 49 dari 49. Putusan Nomor : 374 / Pid. B / 2015 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2015